



P E N E T A P A N

Nomor : 26/PDT.P/2016/PN.Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dibawah ini dalam perkara Pemohon :

Nama : **JOSE DA CONCEICAO**

Pekerjaan : **Wiraswasta;**

Jenis kelamin : **Laki-laki;**

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Alamat : **RT.022/RW.008, Kel. Kelapa Lima Kota
Kupang ;**

selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Permohonan Pemohon serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah melihat dan memeriksa surat-surat bukti serta pula mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juni 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari Putusan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2016/PN.Kpg



Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor : 26/PDT.P/2016/

PN.KPG, 10 Juni 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan sah menurut Agama Katholik dengan JULIETE DA COSTA HORNAY ,sesuai Akta perkawinan Nomor : 34,tertanggal 30 Januari 1993;
2. Bahwa istri Pemohon yang bernama JULIETA DA COSTA HORNAY, telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2001 sesuai Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Kelapa Lima Nomor: KEL.KL.474.3/27/III/2016, tanggal 30 Maret 2016 ;
3. Bahwa kematian istri Pemohon sampai saat ini belum didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil untuk memperoleh Akta Kematian ;
4. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian tersebut ;
5. Bahwa untuk proses pendaftaran pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kupang;
6. Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat permohonan ini agar dibebankan kepada Pemohon

Berdasarkan alasan di atas, pemohon melalui permohonan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang sudi menerima permohonan tersebut dan mengajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Kupang dengan menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;



- Memerintahkan serta memberi Kuasa seperlunya kepada Pegawai Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang agar setelah ditunjukkan kepadanya Turunan Resmi penetapan ini segera mendaftarkan Kematian Isteri pemohon tersebut yang bernama **“JULIETA DA COSTA HORNAY”** meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2001 sesuai surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Kelapa Lima Nomor : KEL.KL.474.3/27/III/2016, tanggal 30 Maret 2016;
- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan 6(enam) bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya dan dilegalisir sebagaimana mestinya sehingga berlaku sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, terdiri dari :
 1. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : KEL.KL.474.3/27/III/2016 tanggal 30 Maret 2016 , diberi tanda (P -1) ;
 2. Foto copy Kartu Penduduk Nomor 53710304045900061 , tanggal 10 April 2013 an. JOSE DA CONCEICAO (P -2) ;
 3. Foto copy Kartu Penduduk Nomor 24500015007530002 , tanggal 04 Mei 2001 an. JULIETE DA COSTA HORNAY (P -3) ;
 4. Foto copy Formulir Pelaporan Kematian (P -4) ;
 5. Foto copy Certidao De Casamento (P -5) ;
 6. Foto copy Kartu Keluarga , diberi tanda (P-6) ;



Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. CHARES LUKEN PINTO

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan isteri Pemohon karena saksi adalah keponaan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan isterinya JULIETE DA COSTA HORNAY telah menikah di Lospalos dan saksi sudah lupa tanggalnya, Tahun 1993
- Bahwa benar Isteri Pemohon yang bernama JULIETE DA COSTA HORNAY telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 29 Desember 2001
- Bahwa Pemohon dan isterinya mempunyai 6(enam) orang anak;

2. HORACIO GAGO CABEKADAS;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan isteri Pemohon karena saksi adalah Sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan isterinya JULIETE DA COSTA HORNAY telah menikah di Lospalos dan saksi sudah lupa tanggalnya, Tahun 1993
- Bahwa benar Isteri Pemohon yang bernama JULIETE DA COSTA HORNAY telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 29 Desember 2001;



- Bahwa Pemohon dan isterinya mempunyai 6(enam) orang anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan pula bahwa ia tidak mengajukan apa apa lagi dan memohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti-bukti surat, ternyata benar Pemohon adalah Suami dari JULIETE DA COSTA HORNAY ;

Menimbang, bahwa JULIETE DA COSTA HORNAY (isteri Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2001 di Kupang , namun sampai dengan saat ini Pemohon belum melaporkan kematian almarhumah JULIETE DA COSTA HORNAY pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil untuk memperoleh akta kematian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal dari Undang-undang yang berkaitan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;



2. Menetapkan menurut hukum bahwa Isteri Pemohon yang bernama JULIETE DA COSTA HORNAY telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 29 Desember 2001 ;

3. Memerintahkan serta memberi Kuasa seperlunya kepada Pegawai Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Kupang agar setelah ditunjukan kepadanya Turunan Resmi penetapan ini agar segera mendaftarkan Kematian Isteri Pemohon tersebut yang bernama JULIETE DA COSTA HORNAY telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 29 Desember 2001 dalam daftar Catatan Sipil tentang kematian yang berjalan dalam tahun ini;

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.171.000,- (**seratus tujuh puluh satu ribu rupiah**);

Demikianlah ditetapkan di Kupang pada hari SENIN tanggal 20 Juni 2016 oleh kami **MOHAMAD . SHOLEH, SH, MH** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu **LIDIA M.F.MBOEIK** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,
TERSEBUT,

HAKIM

Ttd.

Ttd.

LIDIA M.F.MBOEIK

MOHAMAD SHOLEH, SH, MH

Perincian biaya :

• Pendaftaran Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan Rp. 80.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- Biaya Materai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk Turunan Resmi

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kupang

YUNUS MISSA, SH

Nip. 19660720 198903 1002

Catatan :

- Dicatat disini bahwa Putusan ini telah berkekuatan tetap pada hari Senin tanggal 10 Juni 2016 karena Pemohon menyatakan menerima dengan baik isi putusan tersebut diatas setelah diucapkan;
- Turunan putusan ini telah diberikan kepada Pemohon atas permintaanya sendiri pada hari Jumat Tanggal 24 Juni 2016 ;

Halaman 7 dari Putusan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)